



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEF. LAJUDU	ASS	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 48);
7. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	KDA
p	f	v	d

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada :
 - a. PNS; dan
 - b. CPNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang ditugas diluar instansi pemerintah yang gajinya dibebankan pada instansi induknya;

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
 - a. Tunjangan Jabatan Struktural;
 - b. Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (6) Besaran penghasilan sebagaimana ayat (1) tidak termasuk :
 - a. jenis tambahan penghasilan PNS tunjangan daerah atau tunjangan kinerja;
 - b. insentif kinerja;
 - c. insetif kerja;
 - d. tunjangan bahaya;



- e. tunjangan resiko;
- f. tunjangan pengamanan;
- g. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau dosen atau tunjangan kehormatan;
- h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- i. insentif khusus;
- j. tunjangan selisih penghasilan;
- k. tunjangan penghidupan luar negeri; dan
- l. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- m. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- n. Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ayat (7) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- o. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan bagi CPNS, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. Tunjangan keluarga; dan
- c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.


Pasal 5

Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
- c. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- d. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
- e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- f. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah Daerah baik didalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.



- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 9

Tatacara pembayaran Tunjangan Hari Raya mengacu pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, Pegawai Non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU, dan Pegawai lainnya, menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, Pegawai Non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU, dan Pegawai lainnya, menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, Pegawai Non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU, dan Pegawai lainnya, sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya penerima janda/duda.

BAB III PENDANAAN

PARAF			
	PLAGU ASS.		SEKDA
P	F	V	L

Pasal 11

- (1) Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020;
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 12

- (1) Bupati menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 18 MEI 2020

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 18 MEI 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ESKOP

PARAF			
KABAG WUKUP	ASST. DESK	ASST. HUKUM	SEKDA
			

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 29